

Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo

Rahmat Nasila, Yusran Zainuddin
(Staf Bank Muamalat Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo)
rahmatnasila67@gmail.com, yusdipa@gmail.com

Abstract: IB Muamalat Multipurpose Financing is a consumptive financing which is very much needed by the community. This study aims to determine a procedure in having multipurpose iB Muamalat financing and to know the steps taken to minimize the risk of financing iB Muamalat Muiltiguna. Multipurpose iB Muamalat Financing can be obtained by purchasing halal goods. For that we need a research method in the form of interview and observation methods. Direct methods can be obtained by prospective customers by interviewing and observing at the time of filing for financing. From several procedures the bank has the right to provide financing or refuse financing proposed by a prospective customer. Whether or not a prospective customer is eligible for this financing depends on the bank's assessment and whether in the future the prospective customer can return the financing to avoid financing risks.

Keywords: Multipurpose Financing; Muamalat Bank; Murabaha

Abstrak: Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah pembiayaan konsumtif dimana pembiayaan ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebuah prosedur dalam memiliki pembiayaan iB Muamalat Multiguna serta mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan iB Muamalat Muiltiguna. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna dapat diperoleh dengan pembelian barang halal. Untuk itu diperlukannya metode penelitian yang berupa metode wawancara dan observasi. Metode secara langsung dapat diperoleh calon nasabah dengan wawancara dan observasi pada saat pengajuan pembiayaan. Dari beberapa prosedur bank berhak memberikan pembiayaan atau menolak pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Layak atau tidak layak calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut tergantung pada penilaian bank dan apakah kedepannya calon nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tersebut untuk menghindari terjadinya resiko pembiayaan.

Kata kunci : Pembiayaan Multiguna; Bank Muamalat; Murabahah

Pendahuluan

Kunci perbankan syari'ah untuk lebih kompetitif dan berkembang cepat dimasa depan antara lain terletak pada kemampuan untuk menciptakan (inovasi) produk perbankan yang menarik, kompetitif dapat memberikan kemudahan bertansaksi. Inovasi produk akan memiliki peran yang sangat peting bagi bank dalam memasuki dan menguasai pasar yang senantiasa berubah. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan suatu produk baru yang banyak diminati oleh masyarakat dan juga memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.

Baik dan buruknya suatu perusahaan perbankan dilihat dari perkembangan bank dari tahun ke tahun. Suatu bank dapat dikatakan baik apabila banyak nasabah yang berminat dengan produk yang disediakan oleh bank dan juga pelayanan yang memuaskan bagi nasabah itu sendiri (Bank Muamalat Indonesia). Bank Muamalat Indonesia yang menyediakan bermacam-macam produk perbankan, meliputi produk dana, produk jasa, dan produk pelayanan yang selalu berusaha untuk bertahan, bersaing dan menguasai pasar untuk memenuhi kebutuhan para debitur yang sangat beragam jenisnya. Banyak produk kredit yang dianggap sebagai jasa bank yang paling diminati. Pembiayaan iB Muamalat multiguna banyak diminati kalangan masyarakat karena memenuhi seluruh ekonomi konsumtif.

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa latin yaitu kreditum yang berarti kepercayaan atau kebenaran atau crede yang berarti saya percaya. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat.

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli. *Ba'i al-murabahah* dapat diterapkan pada pembiayaan secara pesanan. Penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pemesanan dari calon pembeli (Ridwan, 2007: 79).

Dasar hukum jual beli terdapat ada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu emakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS 4:29).

Tujuan dan maksud dengan adanya produk baru pembiayaan iB Muamalat multiguna salah satunya yaitu memberikan pemahaman atas fasilitas pembiayaan iB Muamalat multigun yang menggunakan skim Murabahah, ijarah Multijasa, dan Kafalah. Produk pembiayaan iB Muamalat multiguna diharapkan akan menjadi salah satu produk pembiayaan konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan Bank Muamalat secara signifikan.

Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bistus dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. (Muhammad, 2005:17). Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dicencanakan (Muhammad, 2005: 17).

Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut dengan kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank

(kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur). dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir, 2001: 73)

Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2001, 74) adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pembiayaan suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut

- 1) Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberi kredit. pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.
- 2) Kesepakatan; Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka Waktu; Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati
- 4) Resiko; Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas Jasa; Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya proviso dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005, 1-7) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya Dana bagi Peningkatan Usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambaha ini dapat diperoleh dengan

melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- 3) Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 4) Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Prosedur Realisasi Pembiayaan

a. Pengertian prosedur

Menurut Kamarudin (1992: 836-837) "Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi". Prosedur menurut Ismail Masya (1994: 74) mengatakan bahwa suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

b. Pengertian Realisasi

Dahlan (2003: 978) Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata. Sedangkan Ali Hasan (2008: 239) Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.

c. Pengertian pembiayaan iB muamalat multiguna

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan akad murabahah/ akad ijarah multijasa/ akad kafalah yang didukung oleh jaminan atau agunan.

d. Pengertian Analisa

Menurut kamus Akuntansi Analisis adalah melakukan evaluasi

terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Menurut Komaruddin Analisa adalah kegiatan berfikir untuk meguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fusi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti¹ menjelaskan proses pembiayaan muamalat Multiguna dengan skim Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat mengenai proses pembiayaan muamalat Multiguna dengan skim Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu melakukan pengumpulan data langsung ke lembaga keuangan yang bersangkutan serta melakukan wawancara langsung pada setiap nasabah pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Subjek Penelitian atau Informan adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, 3 orang dari pihak bank dan 12 informan dari pihak nasabah. Berdasarkan arahan dari Bapak Fahreza selaku BSS (*Branch Sales Support*) pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bahwasannya peneliti hanya diperbolehkan melakukan wawancara kepada beberapa nasabah saja, dikarenakan pihak PT. Bank Muamalat yang sangat menjaga privasi dan kenyamanan bagi nasabahnya sehingga peneliti hanya dapat melakukan wawancara kepada 10 orang perwakilan nasabah Bank Muamalat, dimana pihak Bank menjelaskan 10 orang nasabah tersebut sudah bias mewakili seluruh pendapat nasabah lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi; Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian tentang

¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

proses pembiayaan muamalat multiguna dengan skim Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

- 2) Wawancara; Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan pada saat wawancara. Selama proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlansungnya wawancara.
- 3) Dokumentasi; Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang di hasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:

- a) *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dan melakukan pemilihan terhadap data penting.
- b) *Data Display* (Penyajian Data). Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah dilakukan reduksi, peneliti sudah mendapatkan data penting dan yang diperlukan untuk di analisis kemudian data di sajikan.
- c) Penarikan Kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Setelah data disajikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan selaku RM Financing di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, ia menjelaskan bahwa risiko pembiayaan itu memang benar adanya sebagai berikut:

Dalam pembiayaan Multiguna iB Muamalat pada dasarnya memang benar adanya risiko pembiayaan, hal ini gunanya untuk mengetahui hal apa saja yang memfaktori terjadinya manajemen risiko pembiayaan. Dalam pembiayaan yang kita berikan ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan yaitu seperti Karakter nasabah, rasio modal terhadap hutang, dan jumlah jaminan.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif/keperluan konsumtif yang tidak bisa tercover oleh produk lain misalnya untuk pernikahan, biaya sekolah dan membeli properti (mobil, motor dan rumah) apa pun itu yang penting ia masih termasuk dalam jual beli dengan jaminan yang di milki sendiri. Manajemen ini untuk meminimalisir terjadinya risiko–risiko yang muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trisnu Edy Winata, ia menjelaskan dalam pembiayaan Multiguna iB Muamalat Multiguna ini sendiri menggunakan Akad murabahah sebagai berikut:

Murabahah adalah jasa pembiayaan jual beli barang pada harga asli yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah kepada pihak bank, dimana pihak bank menjelaskan harga pokok yang ia beli dan menunjukkan suatu keuntungan sebagai tambahan dalam jangka waktu 10 tahun (maksimal) dan 1 tahun (minimal). Misalnya ia membeli alat – alat rumah tangga, alat rumah tangga itu harganya 100 juta dan pihak bank membiayai

80% dari harga tersebut jadi, barang tersebut dibeli terlebih dahulu lalu kemudian dijual kembali ke nasabah dalam jangka waktu yang ditetapkan tadi.

Dari penjelasan karyawan Bank Muamalat Gorontalo menunjukkan bahwa pembiayaan multiguna menggunakan akad murabahah, murabahah itu sendiri merupakan suatu pembiayaan jual beli dimana harga barang yang dibiayai oleh pihak bank telah disepakati di awal dan itu disebut sebagai keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah maka, terlebih dahulu melakukan penilaian pada setiap calon debitur dimana penilaian ini kami gunakan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Dari penjelasan karyawan Bank Muamalat menunjukkan bahwa hal utama yang diambil oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan kepada calon *debitur* yaitu menggunakan prinsip 5c. Hal ini di terapkan oleh pihak bank guna menghindari kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat di Cabang Gorontalo, ia menjelaskan bahwa prinsip 5C ini telah diterapkan dalam penilaian pembiayaan multiguna ini sendiri akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Bank Muamalat, sebagai berikut: Kendala yang mungkin terkait dengan data-data nasabah yang sulit didapatkan, data nasabahnya yang sulit didapat yang pertama kitakan menggunakan analisa 5C tersebut salah satunya kepastian *character* nasabah ini sendiri seperti apa , nah data seperti itu yang sulit kami dapatkan paling juga informasi dari lingkungan sekitar tempat nasabah tinggal, yang pada intinya sulit mendapatkan kevalidan data dari nasabah dan keadaan ekonomi.

Kesimpulan

Setelah dilakukan beberapa analisis melalui beberapa metode dapat di ambil kesimpulan. Untuk memperoleh suatu Pembiayaan iB Muamalat Multiguna maka calon nasabah harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Tidak hanya satu prosedur yang digunakan oleh Bank Muamalat untuk mengabulkan sebuah permintaan calon nasabah.

Prosedur penilaian pembiayaan adalah Bank menilai terlebih dahulu dari sisi kualitas nasabah apakah baik apa tidak dalam pengajauan

pembiayaan, penilaian dapat dilakukan pada saat wawancara langsung dengan calon nasabah dan pengumpulan data-data perlengkapan pembiayaan ib Muamalat Multiguna yang sudah ditentukan dari pihak bank. Prosedur realisasi pembiayaan adalah prosedur yang dapat menilai layak atau tidak layak seorang calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan yang diajukan. Prosedur pengembalian pembiayaan adalah nasabah wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang dapat diangsur setiap bulannya melalui ATM atau langsung datang ke Bank.

Apabila ditengah-tengah pembiayaan terjadi macet maka pihak bank berhak mengeluarkan Surat Peringatan I, II, III setelah dua bulan belum terjadi pembayaran. Apabila setelah dikeluarkan Surat Peringatan juga belum mampu mengembalikannya maka pihak bank berhak melelang atau menjual surat jaminan nasabah pembiayaan yang sudah dijaminan kepada bank. Asset atau jaminan di jual oleh bank digunakan untuk menutupi kerugian yang sudah ditanggung oleh bank.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti. (2018). *Analisa Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Amalia, Nela. (2016). *Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BMT Studi Kasus BMT Bina Ikhsanul Fikri dan BMT Bringharjo Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Agama Islam.
- Ardila, Mike. (2014). *Implementasi Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*. Skripsi: Fakultas Agama Islam.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Publisher.
- Dwiyanto, Ilham. (2017). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Di BMT Batik Mataram Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Agama Islam.
- Fitriani, Ifa Latifa. (2017). *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1: 134-149.
- Hernawati, Evi Septi. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Huda, Nurul. (et.al). (2016). *Baitul Mal wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta:AMAZAH.

- Ikatan Bankir Indonesia. (perh). (2015). *Manajemen Risiko 2*. Jakarta : Gramedia PustakaUtama.
- Iskandar, et.al. (2017). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati*. Jurnal Al-Ulum : Vol. 17, No. 1.
- Khan dan Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Diterjemahkan oleh Basri, Ikwan Abidin. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.
- Marjono , Oryzanti Dwi. (2013). *Aspek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas*. Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prabowo, Bagya Agung. (2012). *Aspek Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Pratiwi, Ika Aprilliana. (2017). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Tanpa Agunan Studi Kasus Pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Agama Islam.
- Rustam, Bambang Rianto. (2018). *Manajemen Risiko, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta:SALEMBA EMPAT
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Septianingsih, Ani. (2017). *Analisa Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Mitra Usaha Ummat Cabang Bantul, Sleman*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soemitra, Andri.(2010). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiyono.(2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Supramono,
- Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: RENIKA CIPTA
- Susilo, Edi. (2012). *Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah : Sebuah Studi Perbandingan*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam :Volume 2 No. 1.
- Susilo, Edi. (2017). *Analisa Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susilo, Edi. (2017). *Analisa Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Jepara : UNISNUPRESS.
- Wibowo, Endro. (2015). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah*. Jurnal Al Tijarah : Vol. 1, No. 2.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi*. Yogyakarta: ASGARD CHAPTER

- Widyaningrum, Nurul. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil, Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*. Bandung: Akatiga
- Wismawati, Wahyu. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan (Akad Murabahah Dan Ijarah) Berdasarkan Analisa SWOT Studi Kasus : BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Agama Islam.
- Z, A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfa, Moch Solachuddin. (2014). *Analisa Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah*. Jurnal Iqtishadia Vol. 7, no. 1, STAIN Kudus